



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera, maka perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
12. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Tanah Laut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya di singkat TPP P3MD adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Maksud pemberian BKK adalah dalam rangka akselerasi terwujudnya Desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera.

Pasal 3

Tujuan pemberian BKK adalah sebagai berikut:

- a. pemerataan dan percepatan pembangunan Desa;
- b. meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan Desa;
- c. meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan perekonomian Desa; dan
- e. penanggulangan kemiskinan.

BAB II SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran dari BKK dalam peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Desa dengan status IDM Mandiri; dan/atau
 - b. Desa yang mendapatkan penunjukan dari Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Desa dengan status IDM Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Desa yang mendapatkan penunjukan dari Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan menunjukan keputusan yang menyatakan Desa tersebut sebagai Desa yang mendapatkan penunjukan dari Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Desa yang menjadi sasaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penggunaan;
- b. besaran anggaran;
- c. tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyaluran, dan pencairan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan;

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan BKK meliputi bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Kegiatan sesuai dengan pedoman penyusunan APBDes.
- (3) Kegiatan penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menunjang status Desa Mandiri dan Desa yang mendapatkan penunjukan dari Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

BAB V BESARAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pengalokasian besaran BKK setiap Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Desa dengan status IDM Mandiri diberikan maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. Desa yang mendapatkan penunjukan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap program.
- (2) Pemberian BKK dilakukan hanya sekali setiap Desa.
- (3) Desa yang mendapatkan penunjukan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibatasi maksimal 10 (sepuluh) program.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak dapat mencukupi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka alokasi anggaran BKK diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Besaran BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

BAB VI TATA KELOLA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Permohonan, Verifikasi, dan Penganggaran

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 9

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan permohonan atau proposal dari Pemerintah Desa yang telah di Verifikasi.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam Musyawarah Desa berdasarkan usulan dari masing-masing dusun.
- (3) Kepala Desa menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala DPMD.

- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan BKK oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana BKK;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat sebelum RKPD Kabupaten ditetapkan.

Paragraf 2

Verifikasi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Camat melakukan verifikasi proposal.
- (2) Dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian administrasi proposal pengajuan;
 - b. kesesuaian program dan kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana anggaran kegiatan yang diusulkan;
 - d. mempelajari isi proposal; dan
 - e. survei ke lokasi kegiatan;
- (4) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kelayakan lokasi kegiatan.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Dalam keanggotaan dalam Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melibatkan instansi teknis tingkat Kecamatan.

- (5) Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. unsur pejabat/pelaksana di Kecamatan;
 - b. unsur instansi teknis tingkat kecamatan; dan/atau
 - c. unsur TPP P3MD.

Pasal 12

- (1) Camat menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (2) Kepala DPMD melaksanakan penelitian/validasi terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (4) Dalam melaksanakan proses penelitian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMD dibantu Perangkat Daerah teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Penganggaran

Pasal 13

- (1) Kepala DPMD menyampaikan hasil penelitian/validasi yang berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi kepala DPMD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BKK dalam rancangan RKPD/Perubahan RKPD.

Pasal 14

- (1) BKK dicantumkan dalam RKA SKPKD.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran dan Pencairan

Pasal 15

- (1) Pemberian BKK dilakukan berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Camat.
- (2) Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPKAD.

- (3) Permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran BKK;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. fotokopi buku rekening Pemerintah Desa; dan
 - e. fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai yang cukup.
- (4) Camat melaksanakan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran BKK dan meneruskan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD.
- (6) Berdasarkan permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

Pasal 16

Penyaluran BKK dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 17

Tata cara pencairan dana dari Rekening Kas Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 18

Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas DPA SKPKD.

Pasal 19

- (1) Dana BKK dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (2) Pelaksanaan BKK diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran BKK disalurkan langsung 100% (seratus persen) paling cepat bulan Juli tahun berjalan oleh BPKAD melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa dan dilaksanakan setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa; dan
 - b. dana BKK digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Desa dan pengadaan barang/jasa di Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan BKK yang dialokasikan dalam APBDesa diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

- (4) Dalam hal BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka BKK tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Pelaksanaan pembelanjaan BKK untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Kepala desa penerima BKK menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati c.q. BPKAD selaku PPKD melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala DPMD.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa penerima BKK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BKK.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BKK.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat Pemerintahan Desa dalam pengelolaan BKK.

Pasal 24

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memfasilitasi penyaluran dana BKK; dan
- b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengelolaan BKK.

Pasal 25

Pengawasan fungsional terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Pemerintah Desa yang menggunakan dana BKK tidak sesuai dengan penggunaan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana BKK, diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI